

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Perlindungan hukum terhadap kerahasiaan data penghadap di era digital menunjukkan urgensi yang semakin tinggi. Dalam era transformasi digital, dimana data pribadi menjadi aset berharga, perlindungan hukum terhadap kerahasiaan data penghadap menjadi semakin krusial. Regulasi yang ada, seperti Undang-undang Perlindungan Data Pribadi, telah memberikan landasan hukum yang kuat. Namun, tantangan seperti perkembangan teknologi yang pesat dan ancaman siber menuntut adaptasi yang terus-menerus. Notaris, sebagai pihak yang dipercaya untuk mengelola data pribadi, memiliki tanggung jawab besar dalam menjaga keamanan data penghadap. Upaya perlindungan yang komprehensif meliputi penerapan teknologi keamanan yang memadai, pelatihan bagi personel, serta kesadaran hukum yang tinggi dari semua pihak terkait.
2. Peran teknologi dalam menjaga kerahasiaan data penghadap sangatlah signifikan. Penggunaan teknologi informasi tidak hanya meningkatkan efisiensi kerja notaris, tetapi juga memberikan lapisan keamanan ekstra terhadap data pribadi yang sensitif. Teknologi seperti enkripsi data, sistem autentikasi yang kuat, dan penyimpanan data di *cloud* yang aman dapat melindungi data penghadap dari akses yang tidak sah. Potensi pemanfaatan teknologi bagi notaris di masa yang akan datang semakin luas, namun demikian, seiring dengan perkembangan teknologi, muncul pula ancaman baru seperti serangan siber. Oleh karena itu, penting bagi notaris untuk terus mengikuti perkembangan teknologi

dan mengadopsi praktik keamanan terbaik guna memastikan kerahasiaan data penghadap tetap terjaga.

3. Tanggung jawab notaris terhadap kerahasiaan data penghadap menyoroti pentingnya peran notaris sebagai penjaga rahasia. Notaris memiliki kewajiban hukum dan etika untuk melindungi kerahasiaan data pribadi yang dipercayakan kepadanya. Kasus pelanggaran kode etik yang terjadi menunjukkan konsekuensi serius yang dapat dihadapi oleh notaris yang tidak menjalankan tanggung jawabnya dengan baik. Mekanisme pemberian sanksi yang diatur dalam Undang-undang dan kode etik profesi bertujuan untuk menegakkan disiplin dan melindungi kepentingan publik. Namun demikian, perlindungan hukum bagi notaris yang merasa dikenai sanksi yang tidak adil juga perlu diperhatikan. Dalam praktiknya, pengawasan terhadap pelaksanaan tugas notaris melibatkan berbagai pihak, termasuk organisasi profesi notaris dan lembaga peradilan. Oleh karena itu, diperlukan sinergi antara berbagai pihak untuk memastikan perlindungan hukum terhadap kerahasiaan data penghadap tetap terjaga.

## **B. Saran**

Adapun saran dari penulis atas permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil penelitian ini, disarankan agar pemerintah segera merevisi regulasi perlindungan data pribadi untuk mengakomodasi perkembangan teknologi digital. Organisasi notaris perlu proaktif dalam mengembangkan standar keamanan data yang komprehensif dan menyelenggarakan program pelatihan berkelanjutan bagi anggotanya. Selain itu, perlu dibangun kolaborasi

yang lebih erat antara pemerintah, organisasi notaris, dan sektor swasta untuk membentuk ekosistem keamanan siber yang kuat. Penegakan hukum yang tegas terhadap pelanggaran perlindungan data juga perlu ditingkatkan untuk memberikan efek jera.

2. Berdasarkan hasil penelitian ini, para notaris sangat disarankan untuk proaktif dalam meningkatkan keamanan data penghadap. Hal ini dapat dilakukan dengan cara mengadopsi teknologi informasi yang sesuai, mengikuti pelatihan secara berkala, serta menjunjung tinggi etika profesi. Selain itu, kolaborasi dengan pihak lain yang berkompeten di bidang keamanan siber juga sangat penting untuk memastikan data klien selalu terlindungi. Dengan demikian, notaris dapat memberikan layanan yang lebih aman dan terpercaya kepada penghadap.
3. Penelitian selanjutnya disarankan untuk melakukan studi kasus mendalam terhadap berbagai kantor notaris di Indonesia, dengan fokus pada implementasi teknologi keamanan data dan program pelatihan bagi notaris. Selain itu, perlu dilakukan analisis komparatif dengan praktik terbaik di negara lain. Penelitian juga dapat mengevaluasi efektivitas regulasi yang ada dan memberikan rekomendasi perbaikan untuk meningkatkan perlindungan data pribadi. Dengan melibatkan kolaborasi antar disiplin ilmu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam pengembangan kerangka kerja yang komprehensif untuk melindungi data penghadap notaris di era digital.